

PENUGASAN PNS PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 105/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014, 15 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUGASAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa Biro SDM Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, untuk mengisi jabatan tersebut dilakukan penugasan PNS untuk menduduki jabatan fungsional umum, serta untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 835/SesProv-011/X/2014 perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penugasan PNS Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, UU No 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014, PP Nomor 46 Tahun 2011, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Oktober 2014.
- Lampiran 13 Halaman.